



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45 /188 /III / 2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan sasaran inflasi daerah, maka perlu upaya peningkatan koordinasi dengan seluruh instansi terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- b. bahwa tingkatan inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah dan menghambat daya saing perekonomian daerah, maka untuk pengendalian inflasi tersebut perlu dilakukan langkah strategis melalui kerjasama kelembagaan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
- 7 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Luwu Utara, dengan susunan dan uraian tugas serta mekanisme pertemuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengendali Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas melakukan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap sumber dan potensi tekanan Inflasi Daerah serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pencapaian sasaran Inflasi Nasional kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pengendali Inflasi Daerah mempunyai fungsi:
- a. pengevaluasian terhadap sumber tekanan inflasi di kabupaten Luwu Utara serta dampaknya terhadap sasaran pencapaian Inflasi Daerah dan Nasional;
 - b. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh instansi terkait;

- c. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian Inflasi di Kabupaten Luwu Utara;
- d. pelaksanaan diseminasi mengenai sasaran dan upaya pencapaian sasaran Inflasi Daerah kepada masyarakat; dan
- e. penyampaian rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia.

- KEEMPAT** : Ruang lingkup tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah mencakup pengendali harga terhadap beberapa komoditas yang termasuk dalam bahan kebutuhan pokok masyarakat yang dan beberapa komoditas penting lainnya yang memiliki bobot dominan di masing-masing sub kelompok barang/jasa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran masing-masing SKPD terkait serta sumber dana lain yang sah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 20 Maret 2014

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA, *[Signature]*
ARIFIN JUNAIDI

Tembusan :

1. Menteri dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menko Perekonomian RI di Jakarta;
3. Gubernur Bank Indonesia di Makassar;
4. Kepala Biro Pusat Statistik di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten luwu utara di Masamba

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/188/III/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**SUSUNAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH (TPID)
KABUPATEN LUWU UTARA**

I. TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH

A. Ketua : Asisten Ekonomi Dan Pembangunan

B. Sekretaris : Kepala Bappeda

C. Pokja :

1. Pokja Kestabilan Harga Pasar

Koordinator : Kadis Koperindag

Anggota :

a. Kadis Sosnakertrans

b. Kabag Ekonomi

c. Kabid Pendapatan Daerah (DPKAD)

d. Kabid Bidang Perdagangan (Koperindag)

e. Kasubid Perindustrian Perdagangan dan Investasi (Bappeda)

2. Pokja Ketersediaan Pangan

Koordinator : Kadis Pertanian

Anggota :

a. Kepala BKP3

b. Kadis Kelautan dan Perikanan

c. Kabid. Tanaman Pangan (Pertanian)

d. Kabid. Peternakan (Pertanian)

e. Kabid. Kelautan (DKP)

f. Kasubid Pertanian, Kehutanan dan Kelautan (Bappeda)

3. Pokja Iklim Investasi Daerah

Koordinator ; Kepala BPTSPM

Anggota :

a. Kadis Pertambangan dan Energi

b. Kadis Kehutanan dan Perkebunan

c. Kabag SDA

d. Kabid. Perindustrian (Koperindag)

4. Pokja Ketaatan Hukum

Koordinator : Kaban Kesbang

Anggota :

a. Kasatpol PP

b. Kabag Hukum

D. Narasumber tetap :

Perwakilan BI Makassar

E. Narasumber Tidak Tetap :

1. Pelaku Usaha,

2. Kepala Bulog Palopo,

3. Kepala Badan Meteorology.Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Luwu Utara.





4. Lainnya, disesuaikan dengan isu / permasalahan yang ada


II. Sekretariat


Ketua : Sekretaris Bappeda
Sekretaris : Kabid ekonomi Bappeda

Anggota :

1. Rahmawati, ST
2. Yulias Albertin
3. Rosalindo Kalo, S.Pt
4. Is Suryanti, S.Pt
5. Wahyu Asyuni
6. Nurdin, SE
7. Rivai, SH
8. Linda, SE
9. Yusmiati, SE

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/188/III/ 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA

**URAIAN TUGAS TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA**

1. Ketua, mempunyai tugas :

- a. mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
- b. mengevaluasi atas efektifitas implementasi kebijakan yang diambil, terkait dengan pengendalian inflasi daerah;
- c. memimpin pertemuan rutin; dan
- d. memutuskan kebijakan sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang telah dirumuskan oleh pokja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sesuai dengan ruangan lingkup kewenangannya masing-masing;

2. Sekretaris :

- a. menyiapkan penyelenggaraan pertemuan; dan
- b. membuat risalah rapat dan rekomendasi serta menyampaikan kepada Pembina dan anggota tim.

3. Pokja :

- a. memimpin pertemuan rutin;
- b. membahas rumusan draft rekomendasi Tim Teknis guna mengatasi sumber/potensi tekanan inflasi daerah;
- c. melaksanakan evaluasi mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah, sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan
- d. merumuskan draft rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah untuk selanjutnya diteruskan kepada ketua

4. Nara sumber tetap :

- a. memberikan informasi terkini terkait tekanan inflasi daerah dan memaparkan kelompok serta komoditif-komoditif penyumbang inflasi; dan
- b. memantau dan mengevaluasi kondisi perekonomian daerah terkini, mengidentifikasi sumber-sumber penyebab serta potensi inflasi kedepan.

5. Nara Sumber tidak tetap :




Memberikan informasi terkini terkait perkembangan produksi, distribusi, konsumsi serta pergerakan harga barang dan jasa.



6. Sekretariat :

- a. menyelenggarakan pertemuan;
- b. melakukan kompilasi dan mendistribusikan laporan pemantauan harga dan informasi perkembangan harga bulan sebelumnya kepada Pembina dan anggota;
- c. mempersiapkan bahan pertemuan; dan
- d. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.

7. Anggota :

- a. melaksanakan evaluasi mengenai sumber/potensi tekanan inflasi daerah serta dampaknya bagi perekonomian daerah, sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan
- b. memberikan masukan dalam bentuk draft rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi daerah pada pertemuan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 /188/ II/ 2014

TENTANG




PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA

MEKANISME PERTEMUAN


TIM PENGENDALI INFLASI DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

Mekanisme pertemuan :

1. Tim teknis melakukan pertemuan setiap 1 (satu) kali setelah angka inflasi bulan sebelumnya diumumkan BPS, dengan mengundang narasumber tetap dan tidak tetap apabila diperlukan;
2. Setiap 3 (Tiga) bulan dilakukan forum koordinasi yang bersifat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggota;
3. Dalam kondisi mendesak, Tim pengendalian inflasi daerah dapat melakukan pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota;
4. Pertemuan wajib dihadiri oleh anggota masing-masing tim. Anggota tim yang tidak dapat hadir, kehadiran dapat diwakilkan kepada pejabat yang diberi kewenangan atau mandat untuk mengambil keputusan;
5. Laporan hasil kerja tim pengendalian Inflasi daerah wajib dilapor kepada Bupati/wakil bupati, berupa :
 - a. Risalah rapat pertemuan Tim pengendali inflasi; dan
 - b. Usulan rekomendasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah.
6. Keterangan dan data yang dipergunakan dalam pembahasan dan dokumen pendukungnya pada pertemuan tim pengendali inflasi daerah bersifat terbatas

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI